



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN

NOMOR : 1016/DIV-MOU/INDO/VI/2026

NOMOR : 100.3.7/1316/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Junitahun Dua ribu dua puluh enam (18-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUCI PURWANDARI : Direktur Politeknik Indonusa Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan KH.Samanhudi No.31 Laweyan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun Nomor : 001/SK-YIM/VIII/2022 tentang pengangkatan direktur masa jabatan 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Indonusa Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ETIK SURYANI : Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu penerapan fungsi perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. PARA PIHAK demi kepentingan pengembangan bersama, dilandasi oleh keinginan untuk saling membantu sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing, sepakat untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia dengan prinsip saling membantu dan menghasilkan manfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
 - b. pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK; dan
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk/menugaskan Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU	: Politeknik Indonusa Surakarta Up. Unit kerjasama
Alamat	: Jl. KH. Samanhudi Nomor 31 Surakarta
Telepon	: (0271) 743479.
Email	: kerjasama@poltekindonusa.ac.id
 PIHAK KEDUA	 : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat	: Gedung Menara Wijaya Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Telepon	: 0271-593068
Faksimili	: 0271-593335
Email	: bagpem.kabskh@gmail.com

- (3) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ETIK SURYANI

PIHAK KESATU,



SUCI PURWANDARI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ETIK SURYANI

PIHAK KESATU,



SUCI PURWANDARI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala Bagian Pemerintahan	

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ETIK SURYANI



PIHAK KESATU,

SUCI PURWANDARI



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	